



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA BANGUNJIWO**

NOMOR 04 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dalam pendapatan desa dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pamong Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 154);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangunan Dan Besaran Dana desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 71);
21. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 03).
23. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2016 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang semula berjumlah Rp 4.256.716.785 **bertambah** sejumlah Rp 193.107.504 sehingga menjadi Rp. 4.449.824.289 dengan perincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	4.449.824.289	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.632.022.088	
b. Bidang Pembangunan	Rp	2.273.637.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	896.922.250	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	231.456.325	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	21.337.500	+
Jumlah Belanja	Rp	5.055.375.163	
Defisit	Rp	(605.550.874)	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	605.550.874	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	605.550.874	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 1 November 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 1 November 2017

CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2017 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
(9A/BANGUNJIWO/2017)



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 04 TAHUN 2017**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB - Des)
TAHUN ANGGARAN 2017**